

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI NAGARI TANJUNG ALAM KECAMATAN TANJUNG BARU TAHUN 2022

Febria Rahim,¹ Yeni Melia², Elsa Fitri Amran³ Silvani Asrina Putri⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

febriarahim@uinmybatusangkar.ac.id, yenimelia@uinmybatusangkar.ac.id,

elsafitriamran@uinmybatusangkar.ac.id, silvaniasrina06@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana desa di Nagari Tanjung Alam sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Dalam prinsip akuntabilitas pemerintah Nagari Tanjung Alam pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dapat dikatakan akuntabel, pada prinsip transparansi Pemerintah Nagari Tanjung Alam sudah memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi yang tersedia meskipun belum sepenuhnya semua informasi dicantumkan. Dalam tahap pelaporan belum dapat dikatakan akuntabel karena Pemerintah Nagari Tanjung Alam masih adanya keterlambatan dalam pelaporan dan pada transparansi belum sepenuhnya dapat dikatakan transparan karena Pemerintah Nagari Tanjung Alam tidak memberikan informasi mengenai kegiatan yang belum selesai/terlaksana serta sisa anggaran tidak dicantumkan pada papan informasi yang tersedia.

Kata kunci : Akuntabilitas; Transparansi; Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the accountability and transparency of village fund management in Nagari Tanjung Alam, Tanjung Baru District. The type of research used is field research. The method used is descriptive with a qualitative approach. The data collection technique in this research is through interviews by collecting documents. The results of the research show that the principles of accountability and transparency in the management of village funds in Nagari Tanjung Alam have been implemented in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. In the principle of accountability, the government of Nagari Tanjung Alam at the planning, implementation, administration and accountability stages can be said to be accountable, according to the principle of transparency The Nagari Tanjung Alam government has provided information to the public through available information boards, although not all the information is fully included. In the reporting stage it cannot be said to be accountable because the Nagari Tanjung Alam Government is still late in reporting and in terms of transparency it cannot be said to be fully transparent because the Nagari Tanjung Alam Government does not provide information regarding activities that have not been completed/implemented and the remaining budget is not included on the available information boards.

Keywords: Accountability; Transparency; Village Fund Management

PENDAHULUAN

Suatu prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi rakyat serta mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegarara adalah terselenggaranya *Good Government*. Pentingnya penerapan tata kelola pemerintah yang baik dalam organisasi pemerintahan ialah agar pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka itulah perlunya sebuah pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan validasi.

Dalam mendukung kemampuan suatu bangsa melaksanakan *good governance* terdapat tiga pilar pokok yaitu pemerintah (*the state*), *civil society* (masyarakat madani/masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Kaitan erat antara *governance* (tata kelola) dengan *government* (pemerintah), yaitu *government* berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan dan fungsi mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan tata kelola (*governance*) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antara elemen yang ada. Demi

tercapainya tujuan bersama, suatu pemerintahan dapat dikatakan terselenggara dengan baik jika tata kelola pemerintahan (*good government governance*) diterapkan dengan menganut prinsip akuntabilitas, transparan, partisipasi, tertib hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efisiensi dan efektifitas serta visi strategis.

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mengenai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Terciptanya Pemerintahan yang baik, demokratis serta amanah tidak lepas dari keberadaan akuntabilitas. Dengan adanya kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik, ini berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan. Sehingga tidak akan ada peluang untuk melakuan tindakan kecurangan atas kinerja pemerintahan (Nofrivul, 2022). Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Unsur yang diperlukan dalam akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik ialah adanya transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah ini nantinya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya demi terwujudnya pemerintah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi serta kepentingan masyarakat. Tuntutan atas adanya transparansi tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat terhadap masyarakat. Disini masyarakat dipandang bukan hanya sekedar objek pembangunan melainkan juga sebagai subjek sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai perwujudan transparansi sesuai dengan No 20 Tahun 2018.

Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka kesesuaian dalam tahap pengelolaan dana desa harus berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa yang baik wajib terlaksana. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan rekening kas desa, Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan, Pelaporan ialah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa dan realisasi semester pertama kepada Bupati, dan Pertanggungjawaban mengenai realisasi APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran.

Nagari Tanjung Alam adalah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Nagari Tanjung Alam terdiri dari dua belas jorong dan luas nagari Tanjung Alam adalah 31,81 kilometer persegi atau 73,74 % dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Baru. Nagari Tanjung Alam terus meningkatkan potensinya dengan berusaha mengikuti regulasi demi tercapainya sistem pemerintahan yang baik. Tentunya dengan dana yang diterima Pemerintah Nagari harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya sebagai alat kontrol, menghindari penyalahgunaan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah nagari Tanjung Alam dalam mengelola dana desa tersebut harus bersifat akuntabilitas, semua dana yang di peroleh harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada dan pelaporan

harus sesuai juga dengan waktu yang telah ditentukan, , sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 berbunyi “Keuangan desa dikelola berdasarkan atas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Pemerintah Nagari Tanjung Alam setiap tahun melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musrenbangdes dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana maupun program kerja untuk satu tahun mendatang. Musrenbangdes dihadiri oleh Perangkat Nagari, wakil ketua Bamus Nagari, ketua KAN, perwakilan dari Camat Tanjung Baru, serta seluruh Wali Jorong se Nagari Tanjung Alam. Masyarakat tidak ikut secara langsung dalam Musrenbangdes, namun bisa menyampaikan aspirasi kepada Wali Jorong. Dalam hal transparansi nagari Tanjung Alam seharusnya memberikan informasi yang jelas dan dipaparkan pada baliho di kantor wali Nagari Tanjung Alam, supaya masyarakat dapat mengetahui tentang dana desa ini dipergunakan. Namun masih banyak juga keluhan masyarakat nagari Tanjung Alam yang menyatakan bahwa tidak mendapatkan informasi terkait dana-dana desa pada nagari Tanjung Alam.

Dalam proses pelaksanaan Pemerintah Nagari Tanjung Alam melaksanakan penerimaan maupun pengeluaran Nagari melalui rekening kas nagari. Selanjutnya proses penatausahaan Nagari Tanjung Alam dilakukan oleh Kaur Keuangan. Dalam proses pelaporan serta pertanggungjawaban Nagari Tanjung Alam membuat laporan realisasi pelaksanaan APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa yang dilaporkan ke camat setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya pada proses transparansinya Pemerintah Tanjung Alam di tuntut untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Nagari dengan papan informasi yang terpasang di depan kantor.

Dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi pada nagari Tanjung Alam di lihat berdasarkan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 71 mengatakan “informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat : Laporan realisasi APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”. Namun dilihat dari akuntabilitas pada nagari Tanjung Alam melalui informasi yang diperoleh dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) bapak Aliwazir pada tanggal 29 Desember 2023 menuturkan bahwa masih adanya keterlambatan dalam pelaporan sehingga tidak sesuai dengan mekanisme dan prinsip akuntabilitas yang ada. Kemudian pada transparansi masyarakat menyatakan bahwa mereka mengakui tidak semua informasi yang mereka ketahui terkait pengelolaan dana desa atau kegiatan pembangunan dalam desa, pada tanggal 29 Desember 2023 dilakukan wawancara dengan ibu Refrida salah satu warga Jorong Duo Baleh Koto mengatakan bahwa informasi mengenai pembangunan atau kegiatan serta dana-dana terkait yang di gunakan dalam nagari sangat minim ia dapatkan, papan informasi sudah disediakan pada kantor wali nagari Tanjung Alam tetapi tidak semua informasi diletakkan disana seperti adanya kegiatan pembangunan ia tidak tahu mengenai kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, namun ia hanya tahu ketika kegiatan tersebut sudah dalam tahap pengerjaan.

KAJIAN PUSTAKA

Governance

Menurut World Bank / Bank Dunia *Good Governance* ialah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk perkembangan masyarakat. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* guna tumbuhnya aktifitas usaha (Hamirul, 2020).

Pada dasarnya *good governance* merupakan sebuah konsep yang menunjuk kepada proses pencapaian keputusan serta pelaksanaan yang bisa dipertanggungjawabkan bersama. Sebagai

sebuah kesepakatan yang dicapai oleh pemerintahan, masyarakat, serta sektor swasta terhadap penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam sebuah negara.

Akuntabilitas

Akuntabilitas diterapkan untuk memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan guna melakukan audit, bertanya dan menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan, baik pada tingkat program daerah maupun masyarakat. Oleh karena semua unit pengambilan keputusan dalam semua tataran harus melaksanakan proses pengambilan keputusan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Yuwono, 2010)

Menurut Merdiasmo (Mardiasmo, 2009) Akuntabilitas (*Accountability*) adalah sebuah konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* ini mengacu kepada pengelolaan atas aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sementara ini *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* pada pemberi tanggungjawab.

Menurut Hamid (2016), Akuntabilitas merupakan kemauan nyata pemerintah dalam melaksanakan *good governance* untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Salah satu hal yang disyaratkan dalam pemerintahan yang baik ialah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem Akuntabilitas melaporkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban agar pertanggungjawaban ataupun menanggapi serta menerangkan kinerja serta aksi seorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak dan wewenang dalam memohon penjelasan atau pertanggungjawaban.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan upaya dalam memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktifitas serta kinerja yang dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut (Mardiasmo, 2017), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi

Widyanti (2018) menyatakan, Transparansi adalah pelaksanaan tugas beserta kegiatan yang bersifat transparan atau terbuka untuk masyarakat, dimulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan informasi yang tersedia yang mana informasi tersebut harus memadai sehingga dapat mudah dimengerti dan dipantau.

Ikhsan (2018) mengemukakan “transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen”.

Transparansi adalah suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Dengan adanya transparansi tentunya akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang sudah dicapai (Hizazi, 2020)

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Desa

Kata desa digunakan berbeda untuk masing-masing daerah yang ada di Indonesia, bagi masyarakat Sumatera Selatan disebut dusun, bagi masyarakat Maluku disebut dati, kuta untuk batak, nagari untuk Sumatera Barat, dan wanua di Minahasa. (Bender, 2016) mengatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahap-tahap Dalam Pengelolaan Dana Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara yang dimaksud keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa dimana kegiatannya meliputi :

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunannya diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD dalam sebuah Musyawarah BPD. Rancangan tersebut disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD maka Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan Kaur Keuangan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:

- 1) laporan pelaksanaan APB Desa, dan
- 2) laporan realisasi kegiatan.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa dimana di dalamnya memuat tentang:

- 1) Laporan keuangan (terdiri atas laporan realisasi APBD Desa dan catatan atas laporan keuangan);
- 2) Laporan realisasi kegiatan; dan
- 3) Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana data yang dikumpulkan dianalisis dengan uraian lebih luas untuk mengungkap pendapat. Dengan jenis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan atau mendeskripsikan rumusan masalah dalam penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2011), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Pada penelitian ini mengenai Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Dana Desa di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wali Nagari Tanjung Alam kecamatan Tanjung Baru dan waktu penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Mei 2023 sampai bulan Januari 2024.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitian yang dilakukan menjadi sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara. Wawancara digunakan untuk menggali data secara lisan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru. Dalam Penelitian ini juga menggunakan media seperti alat perekam dan kamera yang digunakan untuk mengambil gambar pada saat penelitian.

Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui kegiatan peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan gambaran tentang akuntabilitas dan transparansi dana desa yaitu Wali Nagari Tanjung Alam, sekretaris, bandahara, wali jorong nagari Tanjung Alam, sekretaris camat, dan masyarakat nagari Tanjung Alam.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa catatan, serta laporan histori yang sudah di susun dalam arsip baik yang di publikasikan ataupun tidak. Seperti dokumen data kependudukan, struktur organisasi, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, Laporan realisasi APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, buku rekening kas nagari Tanjung Alam, buku kas umum, catatan atas laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari seorang narasumber dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan terkait informasi yang dibutuhkan mengenai akuntabilitas dan transparansipengelolaan dana desa Nagari Tanjung Alam. Wawancara langsung dilakukan dengan Wali Nagari Tanjung Alam, sekretaris, bandahara, wali jorong nagari Tanjung Alam, sekretaris camat, dan masyarakat nagari Tanjung Alam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data dengan cara memperoleh dokumen-dokumen dan juga arsip yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Teknik dokumentasi yaitu mempelajari catatan dan dokumen-dokumen instansi dalam bentuk catatan harian, buku,rapat,agenda dan laporan maupun buku petunjuk guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan dan pembahasan yang dilakukan.

Teknik Analisis Data

Adapun indikator pengukuran akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu :

Tabel 3. 1
Indikator Akuntabilitas

Keterangan	Akuntabilitas
1. Perencanaan	1. "Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupaka perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa" 2. "Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun". 3. "Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

	(APB) Desa”
2. Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota” 2. “Kaur dan kasi Pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat tujuh hari sejak seluruh kegiatan selesai”
3. Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan” 2. “Penatausahaan oleh kaur keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum” 3. “Pencatatan pada penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun”
4. Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa semester pertama kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat” 2. “Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan laporan realisasi kegiatan” 3. “Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan”
5. Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran” 2. “Peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral,

	program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa”
--	--

Tabel 3. 2
Indikator Transparansi

Keterangan	Transparansi
1. Transparansi	1. “Kepala desa menyampaikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Masyarakat melalui media informasi” 2. “Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan Laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi”

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif kemudian dianalisis dengan uraian yang lebih luas sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Penulis mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting lalu mencari tema dan polanya dari hasil wawancara yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan yaitu triangulasi., dimana triangulasi ini terbagi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan waktu. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data untuk menyiapkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian untuk uji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang sama. Penulis melakukan pengambilan dengan teknik wawancara, maka data yang didapati dari wawancara berupa kata-kata maka mustahil kata yang disampaikan dari satu orang (subjek) dari orang.

HASIL PENELITIAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru.

Dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru berpedoman kepada Permendagri No 20 Tahun 2018.

a. Perencanaan

Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 31 menyebutkan bahwa "Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa, Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun, Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa". Pemerintah nagari setiap tahunnya diwajibkan menyusun anggaran pendapatan dan belanja nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari merupakan sumber pembiayaan terhadap program pembangunan dan kebijakan yang telah dirumuskan untuk masa satu tahun yang akan diselenggarakan oleh pemerintah nagari, oleh karenanya program perencanaan dan kegiatan disusun melalui Musrenbang yang di berpedoman pada prinsip yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga perencanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja nagari benar-benar merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada bapak wali nagari tanjung alam (Bapak Kadiman) beliau menyatakan:

"Tahap perencanaan nagari pertama kali dimulai dengan musyawarah dengan wali jorong, untuk merancang apa-apa saja yang akan dirancang untuk masa yang akan datang, semua bentuk usulan yang ada dari wali jorong kita tampung. Kemudian dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan / Musrenbang yang mana pada kegiatan ini membahas semua usulan yang akan dijadikan sebagai laporan rancangan kerja pemerintah (RKP) Nagari, dan setelah musrenbang selesai dibuatlah rancangan anggaran pendapatan dan belanja (APB) Nagari oleh pemerintah nagari".

Sekretaris Nagari Tanjung Alam juga menjelaskan bahwa"

"Setelah dilaksanakannya musrenbang, maka dari hasil musrenbang itulah dibuat rancangan kerja pemerintah nagari Tanjung Alam yang nantinya dibuat menjadi anggaran pendapatan belanja (APB) Nagari Tanjung Alam, perencanaan pengelolaan nagari juga merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dianggarkan dalam APB Nagari. Selanjutnya Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) yang di atur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

Keterlibatan Wali Jorong dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa ini sangat penting yang mana usulan dari Wali Jorong sangat berpengaruh dalam perencanaan

pembangunan nagari. Dalam hal ini juga dilakukan wawancara dengan beberapa orang Wali Jorong.

Penjelasan Wali Jorong dalam wawancara yang dilakukan menerangkan bahwa:

“Dalam perencanaan pembangunan desa kami selaku wali jorong di undang dalam kegiatan rapat yang tersebut dinamakan rapat musrenbang di dalam rapat itulah kami mengajukan segala usulan dan rancangan yang baik menurut kami dalam pembangunan nagari ini, yang mana sebelumnya kami sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama masyarakat.

Penjelasan dari wali jorong Duo Baleh Koto:

“iya, kami dalam kegiatan perencanaan nagari dikut sertakan, sebelumnya kami sudah membahas dan merencanakan untuk diusulkan nantinya bersama masyarakat di Jorong Duo Baleh Koto ini, kemudian yang mana nantinya kami di undang untuk membahas rancangan kegiatan pembangunan nagari serta kami dipersilahkan untuk memberikan usulan mengenai rancangan atau usulan apa saja yang terbaik dalam pembangunan nagari. Kegiatan perencanaan ini dinamakan kegiatan musrenbang, yang mana nantinya setelah rancangan kerja pembangunan dibuat itulah yang nantinya akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari untuk tahun berikutnya”.

b. Pelaksanaan

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 43 ayat 1 menyatakan “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjukkan Bupati/Wali Kota, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai, Kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan KepalaDesa ditetapkan”.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bendahara di Nagari Tanjung Alam menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari Tanjung Alam dilaksanakan melalui rekening kas nagari atas nama Nagari Tanjung Alam kemudian Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib melaporkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari Paling Lambat dari tujuh hari setelah semua kegiatan selesai”

Sekretari Nagari Tanjung Alam juga menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari Tanjung Alam ini dilaksanakan melalui rekening kas Nagari Atas nama nagari Tanjung Alam yang ditanda tangani langsung oleh Wali Nagari beserta kaur keuangan, kemudian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan wajib dilaporkan kepada wali nagari”.

c. Penatausahaan

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 “Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, Penatausahaan oleh Kaur Keuangan dilakukandengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, Pencatatan pada penerimaa dan pengeluaran padabuku kas umum ditutup setiap akhir tahun”.

Wawancara yang dilakukan kepada bendahara nagari Tanjung Alam menyatakan bahwa:

“Penatausahaan keuangan di Nagari Tanjung alam sudah dilakukan berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mana dilakukan oleh kaur keuangan. Kaur keuangan sebagai fungsi pelaksana kebendaharaan di nagari Tanjung Alam, setelah itu kaur keuangan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara manual dan dalam buku kas desa pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) serta pencatatan pada buku kas umum di tutup setiap akhir tahun”.

Bapak Wali Nagari Tanjung Alam juga menjelaskan bahwa:

“Dalam Penatausahaan keuangan di Nagari Tanjung Alam ini dilakukan oleh kaur keuangan, semua pencatatan baik pengeluaran ataupun penerimaan dilakukan oleh bendaha nagari pada buku kas umum”.

d. Pelaporan

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam pelaporan menyatakan bahwa “Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat yang berisikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan”.

Wawancara yang dilakukan kepada bapak wali nagari Tanjung Alam, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk pelaporan kami melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, yang mana laporan realisasi ini terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa dan laporan realisasi kegiatan. Kemudian penyusunan laporan dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Dalam pelaporan ini pelaporan secara aplikasi pemerintah nagari tanjung alam selalu tepat waktu, namun pelaporan secara manual atau tertulis pemerintah nagari Tanjung Alam ada terlambat dalam pelaporan secara manual.”

Bendahara wali Nagari Tanjung Alam juga menjelaskan:

“iya, untuk pelaporan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Alam semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, laporan itu terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta laporan realisasi kegiatan. Laporan semester ini dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Juli.

e. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai pertanggungjawaban adalah “Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah dan programlainnya yang masuk ke desa”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Yasrizal Sekretaris Nagari, beliau menjelaskan bahwa:

“Laporan Pertanggungjawaban Nagari Tanjung Alam ini kami sampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, yang mana laporan pertanggungjawaban ini disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi

kegiatan serta daftar program sektoral, program daerah dan peogram lainnya yang masuk ke desa.

Bendahara Wali Nagari Tanjung Alam juga menerangkan bahwa:

“Kami menyampaikan laporan pertanggungjawab kepada Bupati/Wali kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, yang mana laporan pertanggungjawaban memuat Laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dan catatan atas laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Wawancara juga dilakukan kepada bapak Erman sekretaris Camat Kecamatan Tanjung Baru, beliau menyatakan bahwa:

“Iya ada, Laporan Pertanggungjawaban yang diberikan pihak wali nagari Tanjung Alam kepada Camat yaitu dalam bentuk LPPN (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari) yang mana didalmnya memuat Laporan Keuangan terdiri atas laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa”.

Transparansi Pengelolaan dana desa di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru

Untuk mengukur transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanung Baru peneliti berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dapat di ukur melalui:

- a. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak wali nagari Tanjung Alam beliau menyatakan bahwa:

“Transparansi pada pengelolaan dana desa di nagari Tanjung Alam ini dapat dilihat dari adanya keterbukaan dalam membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari, selain itu pemerintah nagari juga memberikan informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa serta pengelolaan dana desa kepada masyarakat melalui papan informasi yang kami sediakan yang dapat di akses oleh masyarakat”.

Kemudian sekretaris Nagari Tanjung Alam juga menjelaskan bahwa:

“Bentuk transparansi dari pemerintahan nagari Tanjung Alam ini yaitu selain melaksanakan perancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam musrenbang secara terbuka dengan melibatkan masyarakat atau wali jorong, Nagari Tanjung Alam juga memberikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB) kepada masyarakat melalui media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat kita dengan mudah dimana kami meletakkannnya pada papan informasi yang terletak di kantor wali Nagari Tanjung Alam”.

Kemudian juga dilakukan wawancara dengan salah seorang Wali Jorong beliau menjelaskan:

“iya, dalam hal transparansi ini pemerintah nagari Tanjung Alam mengenai Anggaran Pendapatan dan belanja (APB) Desa sudah dicantumkan pada papan informasi yang ada di kantor wali nagari Tanjung Alam”.

Salah seorang masyarakat Nagari Tanjung Alam juga Menegaskan:

“iya, saya mengetahui tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Nagari Tanjung Alam, saya melihat dan membaca dari papan informasi yang ada di kantor wali Nagari”.

- b. Laporan Pelaksanaan APB Desa dan Laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai/tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak wali Nagari Tanjung Alam beliau menjelaskan bahwa:

“Baik, dalam terkait apa saja yang di informasikan kepada masyarakat yaitu Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan, ini juga tertera dalam Permendagri No 20 Tahun 2018”

Salah seorang masyarakat menjelaskan bahwasanya:

“iya, masih ada. Saya sebagai masyarakat mengakui terkait informasi yang diberikan dari Pemerintah Nagari Tanjung Alam meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa diinformasikan namun, menurut saya masih ada informasi yang kurang atau tidak diumumkan pada papan informasi”.

Kemudian Bapak Sekretaris Nagari Tanjung Alam juga menjelaskan:

“Terkait informasi yang kami berikan kepada masyarakat atau yang kami paparkan dipapan informasi, mungkin tidak semua yang kami paparkan pada papan informasi yang tersedia di kantor wali nagari Tanjung Alam, terkait informasi yang kami berikan yaitu hanya laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, laporan kegiatan, serta alamat pengaduan, untuk kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana serta sisa anggaran memang tidak kami paparkan karena untuk kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana itu kami langsung cantumkan pada laporan pertanggungjawaban”.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa yang mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mana tahap pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 berbunyi “Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa”. Pemerintahan nagari setiap tahunnya diwajibkan menyusun anggaran pendapatan dan belanja nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari merupakan sumber pembiayaan terhadap program pembangunan dan kebijakan yang telah dirumuskan untuk masa satu tahun yang akan diselenggarakan oleh pemerintah nagari, oleh karenanya program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musrenbang yang berpedoman pada prinsip yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga perencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)

Nagari benar-benar merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Dalam tahap Perencanaan Pemerintah Nagari Tanjung Alam sudah melaksanakan berdasarkan peraturan Permendagri No 20 tahun 2018 yang mana pemerintah Nagari Tanjung Alam dalam melaksanakan perancangan pembangunan nagari melibatkan Wali Jorong dalam musrenbang yang mana semua aspirasi ataupun usulan dari Wali Jorong ditampung dan di bahas, kemudian hasil dari musrenbang ini dibuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kemudian menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) nagari yang mana setelah itu sekretaris nagari mengkoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa tahun berkenaan. Jadi, dalam tahap perencanaan Pemerintah Nagari Tanjung Alam sudah dapat dikatakan sudah terlaksana.

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari selesai, maka dimulailah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 yang berbunyi "Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota, Kaur dan kasi Pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat tujuh hari sejak seluruh kegiatan selesai". Dalam tahap pelaksanaan pemerintah nagari Tanjung Alam setiap penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas atas nama Nagari Tanjung Alam, yang mana kaur dan kasi pelaksana wajib untuk melaporkan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan paling lambat tujuh hari setelah seluruh kegiatan selesai. Jadi, pada tahap pelaksanaan Pemerintah Nagari Tanjung Alam sudah melaksanakan tahap pelaksanaan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Penatausahaan adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun anggaran. Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Nagari, yang mana Bendahara Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari. Bendahara Nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tahap penatausahaan berbunyi "Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan, Penatausahaan oleh kaur keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, Pencatatan pada penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun". Penatausahaan dalam pemerintah nagari tanjung mencatat semua penerimaan dan pengeluaran oleh kaur keuangan yang mana dicatat secara manual melalui buku kas umum dan melalui aplikasi yaitu SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Jadi, dalam hal penatausahaan Pemerintah Nagaari Tanjung Alam sudah melaksanakan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Pelaporan yang dimaksud dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Yaitu "Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa semester pertama kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat, Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan laporan realisasi kegiatan, Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan". Pelaporan pengelolaan Keuangan Nagari adalah penyampaian laporan realisasi atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari secara tertulis oleh Pemerintah Nagari kepada Bupati atau Wali Kota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat berupa laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan laporan realisasi kegiatan. Pemerintah Nagari Tanjung Alam menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat 3 bulan

setelah akhir tahun anggaran, yang mana laporan itu terdiri dari Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dalam pelaporan Pemerintah Nagari Tanjung Alam menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat yang mana Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) ini terdiri dari laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan, Dalam pelaporan ini pemerintah nagari menyatakan bahwa pelaporan secara aplikasi dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, namun pelaporan secara manual atau tertulis adanya keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan. Jadi, dalam tahap pelaporan Pemerintah nagari Tanjung Alam melaksanakan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, namun belum bisa dikatakan secara sempurna dalam melaksanakan dikarenakan masih adanya keterlambatan dalam pelaporan secara manual oleh Pemerintah nagari Tanjung Alam itu disebabkan karena adanya pengurusan administrasi lain dan kesibukan perangkat nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru .

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa "Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, Peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa". Dalam tahap pertanggungjawaban Pemerintah Nagari Tanjung Alam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, yang mana laporan pertanggungjawaban ini disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, laporan daftar sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Bentuk laporan pertanggungjawaban yang diterima oleh Camat yaitu LPPN (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari) yang didalamnya memuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan catatan atas laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, dan program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Jadi, Pemerintah Nagari Tanjung Alam dalam tahap pertanggungjawaban sudah melaksanakan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membentuk suatu kesatuan transparansi atau keterbukaan pengelolaan dana khususnya dana desa. Dengan ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses dokumen yang berhubungan dengan dana desa mulai dari proses berapa anggaran yang masuk, rencana pembangunan, program yang di laksanakan, realisasi anggaran, evaluasi program dan laporan pertanggungjawaban, pasti dengan sendirinya akan menimbulkan tingkat kepuasan dan penilaian yang baik dari masyarakat dalam pengelolaan anggaran yang ada.

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan asas transparansi, kejelasan dan kelengkapan informasi di tuntutan harus dapat di jalankan dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan asas transparansi, kejelasan dan kelengkapan informasi di tuntutan harus dapat di jalankan dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam prinsip transparansi pada pemerintah nagari Tanjung Alam, pemerintah Nagari Tanjung Alam menyediakan papan informasi yang terdapat di kantor wali Nagari Tanjung Alam yang dapat di akses oleh masyarakat dengan mudah. Bentuk transparansi sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu “Kepala desa menyampaikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Masyarakat melalui media informasi, Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan Laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi”. Pada Pemerintah Nagari Tanjung Alam informasi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang belum /tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Namun dalam hal yang harus diinformasikan kepada masyarakat ini untuk kegiatan yang belum dilaksanakan atau tidak terlaksana serta sisa anggaran pemerintah nagari Tanjung Alam tidak mencantumkannya pada papan informasi, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang kegiatan yang belum terlaksana serta sisa anggaran pada Nagari Tanjung Alam. Jadi, Pemerintah Nagari Tanjung Alam belum sepenuhnya melaksanakan prinsip transparansi sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, karena informasi yang seharusnya masyarakat dapatkan tidak diberikan dan tidak dicantumkan pada papan informasi yang yang terdesia di kantor wali Nagari Tanjung Alam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan sudah dibahas pada bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan bahwa Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Dalam memenuhi prinsip akuntabilitas, Pemerintah Nagari Tanjung Alam sudah melaksanakan tahap pengelolaan keuangan berdasarkan permendagri No 20 Tahun 2018 mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Nagari Tanjung Alam sudah dapat dikatakan akuntabel dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, namun dalam tahap pelaporan Pemerintah Nagari Tanjung Alam belum dapat dikatakan akuntabel karena masih adanya keterlambatan dalam pelaporan secara manual dari jadwal pelaporan yang sudah ditentukan.
2. Dalam memenuhi prinsip transparansi, Pemerintah Nagari Tanjung Alam sudah memberikan informasi kepada masyarakat terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari melalui baliho atau papan informasi yang tersedia di kantor wali Nagari Tanjung Alam, Namun masih ada beberapa informasi yang tidak disampaikan kepada masyarakat yaitu informasi mengenai kegiatan yang sudah atau belum terlaksana serta sisa anggaran, sehingga pemerintah Nagari Tanjung Alam dalam memenuhi prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2007). *Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Aliman, L. P., & Angi, Y. F. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur*.
- Alqur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta : Bumi Restu, 1976 Al Haryono, Yusup. *Dasar-dasar Akuntansi*, Yogyakarta : VPP AMP YKPN, 2001
- Bender, D. (2016). *Optimization Of Variabel Structure Modelica Models Using Custom Annotations*. ACM International Conference Proceeding Series .
- Budi, Y. (2010). *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Jakarta: Cipta Karya.

- Dewi, N. K. J. K., Atmadja, A. T., SE, A., Herawati, N. T., & AK, S. (2015). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat dadia (studi kasus pada dadia punduh sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Dewi, R. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019 SKRIPSI* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Ellowood. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Hamirul, A. (2020). *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. Malang: Pustaka Lraening Center, CV.
- Hariyoso, S. (2007). *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Peradaban.
- Hernita. (2015). *Jurnal Economix* Volume 3 nomor 1.
- Hizazi, A. (2020). Akuntabilitas dan Tarnsparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desab(Studi Kasus Pada Aparat desa Dikecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin).
- Kumalasari, D. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kineja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset, CV.
- Nasirah, N. (2016). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Nofrivul, N., Amran, E. F., & Firmanola, W. (2022). Does Tax Planning and Deferred Tax Expense Affect Earnings Management?. *Accounting Analysis Journal*, 11(3), 176-185.
- Nurwanda, D. E. (2020). *Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Desa Kanor Kecatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri No. 114 Tahun 2014. *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Solihin, D. (2007). *Indikator Governance dan Penerapannya Dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfab
- Yasit, A. (2019). *Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)* (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja).